



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh:

**Suwanto bin Sutiarjo**, lahir tanggal 28 Nopember 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

**Anisah binti Nasirwan**, lahir tanggal 08 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 21 Maret 2016 mengajukan permohonan perubahan biodata tentang nama, tanggal dan tahun kelahiran pada akta nikahnya dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/09/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Debby Afrizal, lahir tanggal 21 April 2011;

4. Bahwa buku akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama Pemohon I yang mana tidak sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar, KTP dan Kartu Keluarga;

5. Bahwa di dalam buku akta nikah Pemohon I (suami) tertulis nama Suanto sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon I (suami) tertulis Suwanto;

6. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama di dalam buku akta nikah, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam Ijazah sekolah Dasar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon nama disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga;

7. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku akta nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan nama dalam akta nikah Pemohon I dari Suanto bin Sutiarjo menjadi Suwanto bin Sutiarjo;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum setelah mendengar keterangan akan tujuan permohonan Para Pemohon lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon dibebankan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan terhadap hal tersebut Para Pemohon belum siap untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa pada persidangan tertanggal 21 April 2016, Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya padahal keduanya telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya tanggal 14 April 2016, namun Para Pemohon tidak hadir, untuk itu majelis hakim memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon kembali agar datang ke persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 28 April 2016 Para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, meskipun Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR tertanggal 22 April 2016 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Para Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, oleh karena itu perkara ini merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Nomor 140/09/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Nama Pemohon I" sehingga tidak sesuai dengan ijazah dan KTP Pemohon I, dimana tertulis nama Pemohon I adalah Suanto bin Sutiarto sedang dalam KTP, Ijazah Sekolah dan Kartu Keluarga yang bersangkutan tertulis nama Suwanto bin Sutiarto;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga sama dengan biodata Pemohon I dalam ijazah KTP, dan Kartu Keluarga untuk Pemohon I nama di rubah dari Suanto bin Sutiarto menjadi Suwanto bin Sutiarto, sedangkan Para Pemohon telah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Para Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Pemohon belum siap untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 21 April 2016 Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Para Pemohon dilakukan pemanggilan kembali, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 April 2016, Para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

---

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula meneliti surat panggilan Para Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Para Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena Para Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara *ex-Officio* menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Para Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Para Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan permohonan Para Pemohon (Suwanto bin Sutiarjo dan Anisah binti Nasirwan) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor :  
0012/Pdt.P/2016/MS-STR tanggal 21 Maret 2016;

2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah  
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 28 April 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah yang telah  
dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH., ketua majelis, dihadiri Win Syuhada,  
S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan  
Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para  
Pemohon.

Hakim Ketua,

**Mansur Rahmat, SH**

Hakim Anggota,

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)